

**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN**

**PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN LOKASI TRANSMIGRASI  
UNTUK MITIGASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT DAN TRANSMIGRAN DESA  
RA-RAA DENGAN KONSEP PRIK PADA CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2023**



**OLEH**

**NAMA : FREDY HARY PURWANTO., S.T**  
**NIP ; 198208082009121002**  
**JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN**  
**UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KOLAKA TIMUR**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**

**PKP ANGKATAN 2**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**TAHUN 2023**

## DAFTAR PERSETUJUAN MENTOR

### PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGGARAN II TAHUN 2023

Nama Peserta : FREDY HARY PURWANTO,S.T.  
NIP : 198208082009121002  
Jabatan : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN  
Satuan Kerja : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Nama Mentor : ILMIAWAN,S.T.,M.Eng.  
NIP : 198501112009031004  
Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
No. HP Mentor : 0813-2169-2200

Gagasan Aksi Perubahan : PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN LOKASI TRANSMIGRASI UNTUK MITIGASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT DAN TRANSMIGRAN DESA RARARA DENGAN KONSEP PRICK PADA CSRT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023

Jakarta, 02 Mei 2023

Disetujui oleh:

Mentor/ Atasan Langsung,



(ILMIAWAN,S.T.,M.Eng.)

NIP: 198501112009031004

## Rencana Tindak Lanjut Aksi Perubahan Peningkatan Pelayanan Publik

No	PIMPINAN (ATASAN LANGSUNG)		PROJECT LEADER YANG BERKOMITMEN		
1	Nama	: Ilmiawan,S.T.,M.Eng.	Nama	: Fredy Hary Purwanto.,S.T.	
2	NIP	: 198501112009031004	NIP	: 198208082009121002	
3	Jabatan	: Kepala Kantor Pertanahan	Jabatan	: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	
4	Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	
No	TAHAPAN DAN KEGIATAN		TARGET		
.			KUAN- TITAS AS/OUTP UT	WAKTU 31-12-2023	BIAYA -
JANGKA MENENGAH 6 BULAN					
Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Desa Welala,Atula dan Desa Pemekaran Desa Ra raa sekitar 4.445 bidang tanah					
JANGKA PANJANG 24 BULAN					
Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Kantor Pertanahan Kolaka Timur ± 29.000 Bidang Tanah					

Rate – Rate 7 Agustus 2023

Pejabat Penilai,

Project Leader



Ilmiawan,S.T.,M.Eng.  
NIP. 198501112009031004



Fredy Hary Purwanto.,S.T  
NIP. 198208082009121002

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa senantiasa penulis panjatkan, selama masa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I hingga saat ini telah menyelesaikan penyusunan Laporan Aksi Perubahan dengan judul Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Adat dan Transmigran Desa Raraa Dengan Konsep Prik Pada Citra Satelit Resolusi Tinggi dan Partisipasi Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kolaka Timur Tahun 2023

Laporan Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), sehingga penulis berharap adanya masukan, saran, dan kritik untuk melengkapi penyusunan laporan aksi perubahan ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Bapak Ilmiawan, S.T., M.Eng . selaku mentor.
3. Seluruh Widya Iswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan para pengajar dalam Diklat PKP Angkatan II, khususnya Bapak Nandang Isnandar, S.SiT., M.T., QRMO. Bapak Moch. Ali Hindarto, S.SiT., M.A.P., QRMO , Bapak Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc.,QRMO Dan Nunung Nurhidayah, S.Pd., M.A.P., QRMO selaku pembimbing/coach.
4. Seluruh personil Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yan telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam menyusun laporan aksi perubahan ini.
5. Masyarakat, Lurah Ra-rara beserta jajaran yang telah bersedia membantu dalam aksi perubahan ini.

Penulis tidak dapat memberi apapun kepada bapak/ibu, hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada-Nya untuk membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dengan berkat melimpah.

Tirawuta, 8 Agustus 2023

Peserta PKP Angkatan II

TTD

Fredy Hary Purwanto.,ST.

# DAFTAR ISI

## Contents

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan .....	4
3. Manfaat Aksi Perubahan .....	5
4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan. ....	6
BAB II .....	8
RINGKASAN AKSI PERUBAHAN.....	8
1. Isu yang diangkat.....	8
2. Gagasan/Terobosan Inovatif.....	10
3. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	11
4. Rencana Pengembangan Diri.....	12
BAB III .....	15
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN .....	15
1. Membangun Integritas.....	15
2. Pengelolaan Budaya Pelayanan.....	16
3. Pengelolaan Tim .....	17
BAB IV .....	21
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN .....	21
1. Capaian Dalam Perbaikan Layanan Sistem Pelayanan. ....	21
2. Manfaat Aksi Perubahan .....	26
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	28
BAB V.....	30
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN .....	30
1. Diagnosa Organisasi (DO).....	30
2. HAM.....	31
3. Pengawasan Berbasis Resiko .....	32
BAB VI.....	37

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN .....	37
1. Penerapan Strategi Komunikasi .....	37
BAB VII .....	39
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN .....	39
1. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah .....	39
2. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang .....	40
BAB VIII .....	41
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI .....	41
BAB IX .....	45
PENUTUP .....	45
1. Kesimpulan .....	45
2. Rekomendasi .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Luas Sertipikat Berdasarkan Jenis Haknya.....	2
Tabel I.2	Kondisi Sertipikat Lokasi Transmigrasi.....	3
Tabel I.3	Kualitas data sertipikat Lokasi Transmigrasi.....	3
Tabel II 1	Tabel Gap Pengembangan Diri	13
Tabel II 2	Tabel Rencana Pengembangan Diri.....	14
Tabel IV.1	Tabel Capaian Implementasi Jangka Pendek	25
Tabel IV.2	Strategi Pengembangan Kompetensi.....	29
Tabel V. 1	Tabel Materi Pilihan	36
Tabel VII.1	Tindak Lanjut Jangka Penengah	40
Tabel VII. 2	Tindak Lanjut Jangka Panjang.....	40
Tabel VIII. 1	Rencana Aksi Pengembangan diri Area Intergritas.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1	Fishbone .....	9
Gambar II 2	Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural .....	12
Gambar III.1	Pembentukan Tim Efektif	18
Gambar III.2	Inventarisasi Data .....	18
Gambar III.3	Digitasi Peta Pendaftaran .....	19
Gambar III.4	Desiminasi dan Konsolidasi Dengan Warga Kelurahan Raraa .....	19
Gambar III. 5	Prick CSRT disandingkan dengan Peta Pendaftaran dan Peta Manual dari Masyarakat .....	20
Gambar IV. 1	Gambar Peta Pendaftaran Peningkatan Kualitas Data.....	25
Gambar IV. 2	Kualitas Data.....	26
Gambar VIII 1	Evident Pengembangan Diri .....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Selaras dengan visi dan misi kementerian ATR/BPN mewujudkan institusi yang berstandar dunia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan visi misi dibutuhkan inovasi untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang cepat, praktis, profesional dan berintegritas, salah satu tujuh arahan Menteri ATR/ Kepala BPN adalah terdaftarnya bidang bidang tanah diseluruh Indonesia.

Salah satu strategi mencapai hal tersebut adalah percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap ( PTSL ) yang kemudian di ikuti dengan 7 Layanan Prioritas dan Layanan Whatsapp Pengaduan Terintegrasi denan 33 Kantor Wilayah BPN Provisinsi seluruh Indonesia. Adapun 7 layanan Prioritas Pertanahan yaitu Pengecekan Sertipikat, SKPT, Hak Tangungan Elektronik, Roya Manual dan Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, Perubahan HGB/HPL menjadi HM untuk rumah tinggal, rumah toko dan kantor.

Transformasi layanan pertanahan dari analog ke digital merupakan sebuah keharusan dengan perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan layanan yang mudah, cepat dan transparan. Transformasi digital yang dilakukan oleh kementerian ATR/BPN tidak terbatas pada sertipikat dalam digital saja tetapi juga dalam proses bisnis yang dipangkas agar menjadi lebih sederhana dan data pertanahan yang menuju digital sehingga empat layanan digital pengecekan sertipikat, hak tanggungan elektronik, informasi Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menjadi pilot proyek pelayanan digital Kementerian ATR/BPN dapat terlaksana.

Berdasarkan data dari kementerian ATR/BPN hingga tahun 2022 telah menerbitkan lebih dari 80 juta sertipikat tanah dari perkiraan jumlah bidang tanah 126 juta dan masih sekitar 40 Juta bidang tanah lagi yang belum bersertipikat. Kementerian selain mempunyai beban mensertipikatkan tanah baru adalah kualitas data pertanahan karena lebih dari 17 juta sertipikat

tanah yang diterbitkan belum tervalidasi data tekstual dan spatialnya. Yang di sebabkan oleh sistem sporadik yang selama ini dilakukan dan kurangnya jaminan kualitas pemetaan kadaster masa lalu dan digitalisasi dokumen sertipikat yang belum belum maksimal.

Kantor Pertanahan Kolaka Timur sebagai salah satu garda terdepan dalam melakukan pelayanan pertanahan di Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai luas administrasi 4116,74 Km<sup>2</sup> dengan Luas Apl hanya 19.39 % setara 798,37 Km<sup>2</sup> telah berhasil mensertipikatkan 71.5 % dari lahan Areal Penggunaan Lain (APL) atau setara dengan 571,39 Km<sup>2</sup> sehingga untuk menuju Kabupaten lengkap pada tahun 2025 masih mempunyai beban 28,43 % dari APL setara dengan 226,97 Km<sup>2</sup> . berdasarkan jenis hak dan luasan bidang tanah kondisi kantor Pertanahan Kolak Timur dapat di sajikan sebagai berikut:

No	Jenis Hak	Jumlah	Luas M2
1	HM	74381	561.986.631
2	HGU	10	9.046.426
3	HGB	254	161.719
4	HP	629	6462
5	HPL	0	0
6	HW	19	189.850
Luas total			571.391.088

Tabel I.1 Luas Sertipikat Berdasarkan Jenis Haknya

Program Transmigrasi mulai masuk Kabupaten Kolaka Timur Sejak tahun 1972 – 1975 di Kecamatan Ladongi yang saat ini mencakup Desa Ladongi, Atula, Welala, Raraa, Putemata, Lamoare dan Loea sebanyak 1400 KK Berdasarkan pengolahan data dapat digambarkan keadaan pensertipikatan di lokasi transmigrasi sebagai berikut.

No	Nama Desa/Ke	Luas Wilayah Adm M2	Luas APL M2	Sertipikat					
				Luas HM	HM	Luas HP	HP	Luas HGB	HGB
1	Ladongi	13.287.694	13.287.694	12.563.456	2046	535.526	20	-	-
2	Atula	15121271	11005591	10.822.088	1507	1.257.091	59	2.694	3
3	Welala	19218387	14571670	16.376.878	2061	35.148	705	705	2
4	Raraa	10.755.152	6.111.014	13.609.228	1754	50.406	6	-	-
5	Putemata	5248088	5248088	6.757.416	834	34.781	4	400	1
6	Lamoare	1025727	1025727	1.888.246	366	35.096	6	-	-
7	Loea	2103568	2103568	11.960.682	1684	41.738	10	-	-

Tabel I.2 Kondisi Sertipikat Lokasi Transmigrasi

Berdasarkan data dashboard Kualitas data dapat digambarkan sebagai berikut

No	Nama Desa/Kel	sertipikat	Kw1	Kw2	Kw3	Kw4	Kw5	Kw6	persentase
1	Ladongi	2066	725	103	1	3	1233	0	40.13
2	Atula	1570	374	57	0	9	1129	1	27.45
3	Welala	2070	300	82	0	7	1680	1	18.45
4	Raraa	1760	79	39	0	6	1636	0	6.7
5	Putemata	839	286	9	0	0	544	0	35.16
6	Lamoare	372	31	62	3	2	270	2	25.81
7	Loea	1694	370	625	0	4	695	0	58.74
Jumlah		10.371	2.165	977	4	31	7.187	4	
Jumlah Kw456							7.222		

Tabel I.3 Kualitas data sertipikat Lokasi Transmigrasi

Permasalahan yang mendasar dalam melakukan pelayanan digital adalah tersedianya data pertanahan yang terinput disistem KKP dan tervalidasinya data pertanahan baik tekstual maupun bidang yang belum dilakukan, kualitas data yang belum optimal merupakan permasalahan yang banyak dijumpai di beberapa kantor pertanahan di Indonesia. Khususnya dari segi penginputan K4. Kluster 4 (K4) Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geokkp KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum di entri ke dalam sistem KKP. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum lengkap dan kurang partisipasinya masyarakat pemilik lokasi.

Berdasarkan data dashboard KKP tanggal 17 April 2023 Jumlah KW4,5,6 sebanyak 29.934 bidang, dan luas APL yang belum bersertipikat

227,33 Km<sup>2</sup> . sehingga untuk menuju kabupaten lengkap pada tahun 2025 peningkatan kualitas data pertanahan KW4,5,6 maka dibutuhkan + 9.978 bidang per tahun dan luas rata rata sertipikat di Kolaka Timur adalah 7500 m<sup>2</sup> Sehingga masih ada 36.977 bidang tanah belum terukur dengan kata lain 13.325 bidang per tahun. Sedangkan di DIPA Kantor Pertanahan Kolaka Timur hanya tersedia anggaran untuk Kegiatan PTSL tahun 2023 sebanyak 4630 Ha dengan jumlah KW 4,5,6 sebanyak 2816 bidang dan luas lokasi KW4,5,6 2235,48 Ha sedangkan luas KW 1,2,3 adalah 1259 Ha perkiraan luas sertipikat baru 1134 Ha.

Terkait permasalahan tersebut, dianggap perlu untuk melakukan aksi perubahan dengan membuat sebuah rancangan kegiatan inovasi peningkatan kualitas data, sehingga dengan terbangunnya data pertanahan yang berkualitas dan valid akan menjadikan Kementerian ATR/BPN menjadi pengelola pertanahan dan tataruang yang berstandar dunia.

## **2. Tujuan**

Tujuan Aksi perubahan secara umum adalah untuk mengatualisasi nilai nilai etika, integritas kepemimpinan pancasila, bela negara dan kepemimpinan serta aktualisasi dari unsur unsur manajemen organisasi secara menyeluruh sehingga dapat memberikan peningkatan kinerja layanan pertanahan, secara khusus tujuan aksi perubahan ini adalah:

1. Bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, aksi perubahan ini melaksanakan peran kepemimpinan yang mampu memberdayakan tim kerja yang efektif, memberdayakan sumber daya organisasi secara optimal serta membangun jejaring kerja serta meningkatkan pelayan publik.
2. Mengatualisasi pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovsi dapat berjalan sesuai rencana aksi peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Mampu mendiagnosa permasalahan yang ada serta mampu mempedayakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang berhasil di dapat di unit kerja.

### **3. Manfaat Aksi Perubahan**

Manfaat pelaksanaan aksi perubahan “ Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Lokal dan Masyarakat Transmigran Dengan Konsep Prick pada CSRT dan Partisipasi Masyarakat” antara lain sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Internal

- a. Bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, aksi perubahan ini dapat menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang melayani dengan melaksanakan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas data sehingga pelayanan digital dapat terlaksana tanpa hambatan.
- b. Bagi Peserta Pelatihan dapat mengaktualisasikan teori pembelajaran dalam PKP melalui aksi perubahan dengan melakukan Analisa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, Teknik komunikasi, perencanaan kegiatan pelayanan, Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), melakukan manajemen mutu, dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
- c. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Aksi perubahan ini meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan serta terciptanya database bidang tanah yang berkualitas untuk mendukung pelayanan pemeliharaan data pertanahan.

#### 2. Manfaat Eksternal

- a. Bagi Masyarakat dengan tersedianya data pertanahan yang berkualitas dan valid, dapat memberikan manfaat yang jelas dan informatif kepada masyarakat maupun pengguna jasa pertanahan lainnya termasuk dalam hal investasi sehingga informasi pertanahan menjadi semakin mudah, pelayanan

menjadi lebih cepat, efisien waktu dan biaya karena terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pertanahan yang tersedia sebagai upaya keterbukaan informasi.

- b. Bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, dapat memberi
  - informasi kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang masih perlu peningkatan kualitas data spasial serta meberikan informasi model inovasi yang dilaksanakan oleh peserta PKP mengenai peningkatan pelayanan publik pada satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - Memberikan informasi apakah metode dan materi pembelajaran dalam PKP dapat diserap dengan baik oleh peserta PKP melalui aksi perubahan yang dilaksanakan.
  - Memberikan masukan dalam pengembangan pelaksanaan pelatihan dengan materi yang mendukung kebutuhan organisasi Kementerian ATR/BPN.
- c. Bagi stakeholder terkait sebagai instrumen monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanana pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten Kolaka timur. Sehingga membantu dalam mengambil kebijakan berdasarkan data yang tersedia

#### **4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan.**

Aksi Perubahan merupakan kegiatan yang sudah memperoleh persetujuan mentor, coach dan telah mendapat persetujuan dari penguji yaitu “ Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Lokal dan Masyarakat Transmigran Dengan Konsep Prick pada CSRT dan Partisipasi Masyarakat”

Aksi perubahan dimulai dengan pembuatan rancangan aksi kegiatan selama off class yang terdiri dari roadmap secara rinci yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Persiapan : Koordinasi dengan Mentor dan coach, Rapat Pembentukan Tim Kreatif dan melakukan pembagian tugas dan strategi yang akan dilakukan, Melakukan inventarisasi data pendukung, koordinasi dengan stakeholder terkait.
2. Implementasi : Entry data BT/SU/GS data tekstual dan Scaning BT/SU/GS beserta Upload, Digitasi Peta Manual/ Menyusun bidang berdasarkan SU, Validasi Data Tekstual BT/SU/GS, kompiladsi data Tekstual dan spatial, Pembuatan Peta kerja, sosialisasi dengan masyarakat kelurahan Ra raa, Pemetaan dengan Metode Prick dan partisipasi masyarakat, Penyajian data
3. Evaluasi : Rapat Internal dan penyusunan Laporan



## **BAB II**

### **RINGKASAN AKSI PERUBAHAN**

#### **1. Isu yang diangkat**


Untuk mengangkat suatu isu perubahan maka diperlukan identifikasi masalah. Ada beberapa identifikasi masalah yang ada terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik. beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi dan perlu mendapat perhatian antara lain:

- Data Tunggakan Pekerjaan Penerimaan Dimuka (TPPDM) pada tahun 2022 Di Kantor Pertanahan Kolaka Timur Seksi Survei dan Pemetaan terdapat beberapa permasalahan yang merupakan kondisi yang terjadi pada saat ini. Waktu penyelesaian pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan Kadastral (rutin) yang lama disebabkan petugas ukur fokus dalam penyelesaian Kegiatan PSN ( Redistribusi dan PTSL) dan Jumlah SDM yang secara kualitas dan kuantitatif terbatas. Sampai saat ini masih ada tunggakan permohonan rutin sebanyak 32 berkas permohonan.
- Penataan arsip warkah pengukuran, surat ukur, gambar ukur, peta bidang dan Peta Pendaftaran belum tertata dengan rapi, sehingga menyulitkan saat pencarian data dan membutuhkan waktu yang lama, Surat Ukur lama yang hilang. masih terdapat peta-peta dengan koordinat lokal yang memuat bidang-bidang tanah terdaftar yang belum terintegrasi dalam sistem koordinat nasional, peralatan ukur, keterbatasan kemampuan teknis petugas ukur saat itu.
- Batas administrasi sebanyak 118 desa dan 12 kelurahan belum diPerdakan dan dilapangan terdapat perbedaan dalam menunjukan batas desa dengan peta indikatif dan peta Administrasi batas Desa di GeoKKP sehingga kesulitan saat pengukuran, pemetaan dan kewenangan kepala desa dalam rangka administrasi data pendaftaran baik fisik maupun yuridis.
- Berdasarkan data yang tersedia, luas Kabupaten kolaka Timur adalah 411.674,24 Ha Kawasan hutan sebanyak 80.60 % atau seluas 332.876,23 Ha dan APL hanya 19.40 % dengan luas 79.873 Ha.

Berdasarkan data KKP luas tanah terdaftar di kolaka timur adalah 57.1391 Ha atau sebesar 72 % sudah bersertifikat.

- Permohonan Pengembalian batas/ Penataan batas/penganti sertipikat hilang baik permohonan yang diajukan oleh pemohon maupun oleh pihak APH yang tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukannya data pendukung di kantor Pertanahan

Setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada dilanjutkan dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria *Urgency* (U), *Seriousness* (S), *Growth* (G) atau yang biasa disebut identifikasi USG. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas adalah **“Kualitas/Anomali Data Pertanahan”**



Gambar II 1 Fishbone

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh isu strategis yaitu masih rendahnya kualitas data pertanahan yang disebabkan oleh anomaly data dan belum tervalidasinya data pertanahan secara tekstual maupun spasial di kintah Kabupaten Kolaka Timur, Maka inovasi yang ditawarkan adalah “ Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Lokal dan Masyarakat Transmigran Dengan Konsep Prick pada CSRT dan Partisipasi Masyarakat”

## **2. Gagasan/Terobosan Inovatif**

Inovasi Peningkatan “Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Lokal dan Masyarakat Transmigran Dengan Konsep Prick pada CSRT dan Partisipasi Masyarakat” merupakan Langkah nyata percepatan peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kolaka Timur sehingga dapat melakukan pelayanan elektronik karena menurut data data siap elektronik baru mencapai...%

Dengan inovasi ini diharapkan dapat memberikan simultan terhadap peningkatan data pertanahan kearah positif dan signifikan dikarenakan pada inovasi ini melibatkan keaktifan masyarakat sebagai pemilik tanah diharapkan dengan keaktifan masyarakat ini menjadi motivasi bagi tim kerja kreatif dalam mensukseskan peningkatan kualitas data pertanahan khususnya lokasi transmigrasi secara cepat, murah dan tepat.

Ide dan gagasan aksi perubahan ini memanfaatkan konsep pemetaan dengan sistem fotogrametri dengan sisten prick pada Citra Satelit Resolusi Tinggi ( CSRT) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menguji kelayakan inovasi yang akan dilaksanakan di atas, ada beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis dengan mempertimbangkan hal hal berikut ini:

### **1. Kelayakan Administrasi**

Tertib administrasi pertanahan yang dikelola secara aman, baik, akuntabel serta memberikan informasi yang update dan realtime adalah salah satu indikator keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan tata kelola tanah di Indonesia. Berdasarkan PermenATR/KBPN No. 13/2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Maka inovasi ini merupakan program prioritas satuan kerja dan bersifat layak untuk dikerjakan secepatnya.

### **2. Kelayakan Sumber Daya**

Berdasarkan hasil diagnosa terhadap Kantor Pertanahan Kolaka Timur tentang sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maka peningkatan kualitas data ini dapat dilakukan.

3. Kelayakan Teknis

Dengan memanfaatkan Teknologi yang ada serta kajian teoritis tentang pemetaan dengan fotogrametri. Secara teknis inovasi ini dapat terlaksana

4. Kelayakan Regulasi

Pelaksanaan Inovasi peningkatan kualitas data pertanahan ini merupakan aktualisasi dari Permen ATR/BPN No 16 /tahun20121 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL 2023

### **3. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan**

Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Standar kompetensi yang harus dipenuhi bagi *project leader* untuk mensukseskan aksi perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang

jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan

#### 4. Rencana Pengembangan Diri

Berdasarkan hasil penilaian sikap perilaku project leader dilihat dari komponen integritas, kerjasama, mengelola perubahan, terjadi kesepakatan antara mentor dengan mentee sebagai project leader untuk mendorong potensi pengembangan kompetensi yg diperlukan untuk mensukseskan area aksi perubahan, yaitu dalam hal integritas. Untuk melaksanakan aksi perubahan “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Lokal dan Masyarakat Transmigran Dengan Konsep Prick pada CSRT dan Partisipasi Masyarakat” perlu dirumuskan strategi pengembangan kompetensi.

Berdasarkan Peraturan MenPANRB No 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN Kompetensi Manajerial PKP harus level 2 ada 8 area penilaian yaitu: Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh Konsultan Psikologi dan SDM Sinergi Analisis masih perlu meningkatkan diri pada area pengembangan INTEGRITAS karena masih ada dilevel 1 Adapun Langkah pengembangan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan diri area integritas adalah sebagai berikut.



Gambar II 2 Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERHADAP GAP KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

NO.	BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI	GAP KOMPETENSI MANAJERIAL							GAP KOMPETENSI SOSIAL-KULTURAL	
		INTE-GRITAS	KERJA SAMA	KOMUNI-KASI	ORIENTASI PADA HASIL	PELAYANAN PUBLIK	PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG LAIN	MENGELOLA PERUBAHAN	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	PEREKAT BANGSA
1	Pelatihan Dasar-dasar Kepemimpinan							✓	✓	
2	Pelatihan Etika Kerja					✓				
3	Pelatihan Menjadi SDM Unggul: Adversity Quotient				✓					
4	Pelatihan Manajemen Hubungan Publik		✓	✓		✓				
5	Pelatihan Manajemen Kinerja Organisasi	✓			✓					
6	Pelatihan Manajemen Pelaksanaan Strategi				✓		✓		✓	
7	Pelatihan Membangun Kolaborasi melalui Komunikasi yang efektif		✓	✓						
8	Pelatihan Menciptakan Budaya "Continuous Improvement" di Lingkungan Kerja	✓			✓					
9	Pelatihan Mengelola Keberagaman di Lingkungan Kerja		✓				✓			✓
10	Pelatihan Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan				✓				✓	

Tabel II 1 Tabel Gap Pengembangan Diri

No	Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Resources Needed/ Narasumber	Timeline/ Batas Waktu
			Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya		
1.	INTEGRITAS	Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	Mempelajari Kode etik ASN,  mencari role model kantah yang sudah menerapkan ZI,  Mengikuti webinar, elearning		Review jurnal penelitian, streaming yang berkaitan dengan kompetensi	- Pimpinan - Pemohon - Aparat Penegak Hukum - Teman kantor - Media online/ Elektronik	4 BULAN 27/ JULI / 2023
2.	INTEGRITAS	Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.	Mempelajari Gaya Kepemimpinan Mempelajari karakteristik tim dan model pendekatan individual		Review jurnal penelitian, streaming yang berkaitan dengan kompetensi		
3	INTEGRITAS	Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerja/ bawahan dalam penegakan aturan.	Mempelajari peraturan pertanahan,  Mempelajari gaya komunikasi yang efektif		Review jurnal penelitian, streaming yang berkaitan dengan kompetensi		

*Tabel II 2 Tabel Rencana Pengembangan Diri*

## **BAB III**

### **DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN**

#### **1. Membangun Integritas**

Kementerian ATR/BPN sangat berkomitmen untuk membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, hal ini dibuktikan dengan menerapkan instrumen zona integritas berdasarkan peraturan PermenPAN dan RB No 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi Pemerintah yang meliputi 6 area Perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur sebagai salah satu Kantor Pertanahan yang berada garis terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sangat rentan terhadap pelayanan yang menyimpang. Walaupun sampai saat ini secara resmi kantor Pertanahan Kolaka Timur belum melakukan pembangunan Zona Integritas tetapi semangat dan spirit pembangunan Zona integritas tetap dilakukan oleh semua pegawai Kantor dengan pengendalian Kepala Kantor sehingga tujuan Pembangunan Zona Integritas dapat terpenuhi dimana mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan manipulasi data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan birokrasi yang bersih dan melayani tetap tercapai.

Pada aksi perubahan kali ini team leader bertanggung jawab dalam menerapkan semangat pembangunan zona integritas dalam implementasi kegiatannya:

Manajemen Perubahan : Menjelaskan mekanisme kerja yang terukur dan terstruktur sehingga kualitas hasil dapat dipertanggung jawabkan, merubah pola pikir bahwa penyelenggara pelayan publik adalah bagian dari abdi negara ( UU No 25 Tahun 2014 Tentang ASN) dan budaya kerja bahwa pemimpin akan menjadi role model bagi anggotanya baik pimpinan tingkat tinggi maupun menengah.



Penataan Tatalaksana : membuat proses bisnis “apa, siapa dan kapan” yang akan di kerja sehingga efisiensi, efektifitas, proses dan prosedur jkerja yang jelas sehingga pekerjaan terukur dan on the track

Penataan Sistem Manajemen SDM : memberikan tanggung jwb suatu pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki dan melakukan pelatihan atau transfer knowledge ketika ada yang belum dipahami

Penguatan Pengawasan : penyelenggaraan aksi perubahan supaya berjalan pada rencana kerja dan sesuai dengan SOP yang ada maka dilakukan pengawasan secara berkala.

## **2. Pengelolaan Budaya Pelayanan**

PermenATR/KBPN RI nomor 4 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian ATR/BPN merupakan standar pelayanan publik yang dibuat untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan terhadap masyarakat. Ini selaras dengan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Diharapkan dengan melaksanakan satandar pelayanan ini pelayanan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang baik dihasilkan dari budaya pelayanan yang diciptakan secara sadar sesuai dengan SOP yang ada sehingga persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan, sehingga dalam SOP ini pemohon dalam pengurusan jenis pelayanan harus memenuhi syarat administrasi dan teknis yang telah ditentukan sedangkan pemerintah harus melaksanakan prosedur pelayanan seseuai dengan SOP yang ada.

Pegawai Kantor Pertanahan adalah garda terdepan pelayanan perlu terlatih sikapnya, kebiasaan, perilaku, reaksi, emosi, kata-kata, dan penampilan yang sesuai dengan janji dan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dengan profesional. Budaya pelayanan yang baik membutuhkan

perubahan pola pikir dari setiap individu pegawai pemerintah. Saat setiap individu pegawai sudah mampu memiliki mindset sebagai pelayan publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh.

Dalam pengelolaan budaya pelayanan, seorang pemimpin harus mampu meyakinkan dan mengarahkan setiap individu pegawai untuk memberikan pelayanan sesuai nilai-nilai, prosedur, sistem, prinsip, dan perilaku yang membuat publik bahagia dengan pelayanan yang mereka dapatkan dengan cara komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan.

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini Tim Leader melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap semua stakeholder yang terlibat. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan berkomunikasi efektif ataupun bertatap muka secara langsung kepada stakeholders, hal ini tergantung kebutuhan Tim Leader terhadap stakeholders dan disesuaikan dengan posisi pada kuadran Stakeholders.

Strategi komunikasi yang digunakan Team Leader yang disesuaikan dengan stakeholder

- a. Kuadran Promotor : Koordinasi dan Konsultasi, melibatkan promotor dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, meminta arahan, masukan, saran dan respectiv
- b. Kuadran Laten : Menjaga Koordinasi dan Komunikasi, menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya, memberikan informasi, menyakinkan dan diskusi.
- c. Kuadran Defender : Melakukan Koordinasi dan kolaborasi untuk proyek perubahan. Memotivasi, informasi dan diskusi
- d. Kuadran Apathetik : memberitahu adanya proyek perubahan, permintaan dukungan proyek perubahan, sosialisasi dan informasi.

### **3. Pengelolaan Tim**

Dalam mewujudkan tim yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Aksi Perubahan yang dilaksanakan melibatkan pegawai yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

No. 148/SK-74.11.UP.01.03/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Efektif pelaksanaan peningkatan kualitas Susunan Pelaksana/personil yang terlibat dituangkan dalam lampiran SK. (Terlampir)



Dalam pelaksanaan aksi perubahan yang tertuang dalam SK, pegawai yang dilibatkan dalam jumlah besar dengan melibatkan sebagian besar Sumber Daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kolaka Timur disebabkan dengan beban pekerjaan dan waktu yang bersamaan segala kegiatan harus berjalan bersamaan.

Pelaksanaan aksi perubahan di mulai dengan Koordinasi dengan mentor dan coach mengenai rencana aksi perubahan, yang dilanjutkan dengan pembentukan tim efektif dengan melibatkan SDM yang ada khususnya SDM di seksi Survei dan Pemetaan.





*Gambar III. 1 Pembentukan Tim Efektif*

Tahap berikutnya adalah melakukan inventarisasi data pendukung Buku tanah, Surat Ukur dan peta Pendaftaran sebagai data awal untuk mengetahui kondisi data lokasi tempat aksi perubahan yaitu desa Ra-raa kecamatan Ladongi di sini tim Pengukuran Kadastral, Tim Yuridis dan Tim Pengadmintrasi Umum memegang peranan penting dalam tahap ini



*Gambar III. 2 Inventarisasi Data*

Setelah inventarisasi data tahap berikutnya adalah penginputan data analog ke sistem digital baik surat ukur, peta pendaftaran, Buku Tanah dan Peta analog ke peta pendaftaran digital yang dilakukan oleh tim pengukuran, yuridis dan administrasi umum.




*Gambar III. 3 Digitasi Peta Pendaftaran*

Tahap selanjutnya adalah konsolidasi dengan tokoh adat dan pemerintahan kelurahan Ra – raa untuk observasi awal posisi dan kepemilikan tanah di kelurahan Ra- raa dan ditemukan beberapa lokasi yang belum bersertipikat dan diusulkan masuk lokasi redistribusi tanah tahun 2023 dan yang bisa berlanjut sebanyak 50 bidang tanah.



*Gambar III. 4 Desiminasi dan Konsolidasi Dengan Warga Kelurahan Raraa*

Tahap yang krusial adalah penggunaan metode prik pada CSRT dimana peta hasil digitasi tidak sama dengan kondisi fisik dilapangan karena ada perubahan penggunaan tanah dan adanya beberapa lokasi yang penguasaannya sudah berubah.

A large, detailed grid-based map or data table. It consists of many small rectangular cells arranged in a grid pattern. The grid is overlaid on a map of land parcels. The text within the cells is small and difficult to read, but it appears to be a data table related to land registration or CSRT.

*Gambar III. 5 Prick CSRT disandingkan dengan Peta Pendaftaran dan Peta Manual dari Masyarakat*

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN**

#### **1. Capaian Dalam Perbaikan Layanan Sistem Pelayanan.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan demi jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Namun, hanya  $\pm$  90 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dari total bidang tanah sebanyak  $\pm$  126 juta bidang.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikasi pada tahun 2025 (Mujiburohman 2018). Sebagai upaya percepatan, diterbitkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan pengganti dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Maryanti dan Purbawa 2018). Berdasarkan Permen tersebut hasil akhir kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:

1. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT);
2. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat HAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat HAT karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu; dan

4. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Dari keempat macam kluster, penyelesaian K4 yang merupakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan. Hal ini mengingat masih banyak bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan dan masih melayang atau belum terpetakan dalam peta pendaftaran di sistem KKP (Brillianto2019). Kluster ini berpotensi mudah untuk diselesaikan namun di beberapa Kantor Pertanahan masih mengalami sejumlah kendala (Artika dan Utami 2020). Marni (2015, 117) mengungkap sejumlah kendala tersebut antara lain dikarenakan :

1. penomoran ganda,
2. GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem KKP,
3. Kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat,
4. Bidang tanah terdaftar yang tanpa NIB,
5. Terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Berdasarkan data dashboard KKP tanggal 17 April 2023 Jumlah KW4,5,6 sebanyak 29.934 bidang, dan luas APL yang belum bersertipikat 227,33 Km<sup>2</sup>. sehingga untuk menuju kabupaten lengkap pada tahun 2025 peningkatan kualitas data pertanahan KW4,5,6 maka dibutuhkan  $\pm$  9.978 bidang per tahun dan luas rata rata sertipikat di Kolaka Timur adalah 7500 m<sup>2</sup> Sehingga masih ada 36.977 bidang tanah belum terukur dengan kata lain 13.325 bidang per tahun. Sedangkan di DIPA Kantor Pertanahan Kolaka Timur hanya tersedia anggaran untuk Kegiatan PTSL tahun 2023 sebanyak 4630 Ha dengan jumlah KW 4,5,6 sebanyak 2816 bidang dan luas lokasi KW4,5,6 2235,48 Ha sedangkan luas KW 1,2,3 adalah 1259 Ha perkiraan luas sertipikat baru 1134 Ha.

Terkait permasalahan tersebut, dianggap perlu untuk melakukan aksi perubahan dengan membuat sebuah rancangan kegiatan inovasi peningkatan kualitas data, sehingga dengan terbangunnya data pertanahan yang berkualitas dan valid akan menjadikan Kementerian ATR/BPN menjadi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

Capaian dari implementasi Aksi Perubahan yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 29 Mei s.d. 24 Juli 2023 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Output	Capaian	
			Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1	<p>Persiapan Pelaksanaan Aksi Perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Mentor dan Coach</li> <li>- Rapat Pembentukan Tim Kreatif/ internal</li> <li>- Membuat SK Tim Aksi Perubahan Rapat Tim Efektim dalam rangka Pembagian tugas dan strategi yang akan dilakukan</li> <li>- Melakukan inventarisasi data pendukung ( Buku Tanah., SU, Peta Pendaftaran) Unduh Geo KKp</li> <li>- Koordinasi dengan Stackholder terkait ( Dinas Transmigrasi, Kel/ Desa)</li> </ul>	<p>SK Tim Efektif, daftar Inventaris Kualitas Data Kelurahan Raraa Dukungan Stakeholder</p>	√	




3	<p><b>IMPLEMENTASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entry Data BT/SU/GS data tekstual Scaning /BT/SU/GS upload</li> <li>- Digitasi Peta Manual/ Menyusun Bidang tanah berdasarkan SU</li> <li>- Validasi Data Tekstual BT/SU/GS</li> <li>- Kompilasi data Peta Bidang dengan BT/SU/GS/GU</li> <li>- Pembuatan Peta Kerja dan mempersiapkan CSRT</li> <li>- Sosialisasi dengan Desa/Kelurahan</li> <li>- Pemetaan dengan Metode Prick CSRT Dengan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Validasi Peta Pendaftaran</li> <li>- Penyajian data hasil Validasi Lokasi</li> </ul>	Peta Pendaftaran, BT, SU Tervalidasi	√	
3	<p>Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Internal hasil Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah</li> <li>- Penyusunan Laporan dan Dokumentasi</li> </ul>	Laporan dan Peta P4T	√	
<p><b>Output Jangka Menengah yang dapat dicapai pada Milestone Jangka Pendek</b></p>				


4	Rencana Kerja	Draf timeschedule dan Rencana Kerja	√	
---	---------------	-------------------------------------	---	--

Tabel IV. 1 Tabel Capaian Implementasi Jangka Pendek

Before



after



Gambar IV. 1 Gambar Peta Pendaftaran Peningkatan Kualitas Data

## Before

Kualitas Data

Total data :										
1.760 79 39 0 0/6 0/1.636 0/0 6.7										
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Blokir Internal / Jumlah)	Persentase	
1	21130304	Ra-Raa	1760 Q	79 Q	39 Q	0 Q	0/6 Q	0/1636 Q	0/0 Q	6.7

## After

Kualitas Data

Total data :										
1.760 79 561 0 0/6 0/1.114 0/0 36.36										
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Blokir Internal / Jumlah)	Persentase	
1	21130304	Ra-Raa	1760 Q	79 Q	561 Q	0 Q	0/6 Q	0/1114 Q	0/0 Q	36.36

Previous 1 Next

*Gambar IV. 2 Kualitas Data*

## 2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat pelaksanaan aksi perubahan “ Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Lokal dan Masyarakat Transmigran Dengan Konsep Prick pada CSRT dan Partisipasi Masyarakat” antara lain sebagai berikut:

### 1. Manfaat Internal

- a. Bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, aksi perubahan ini dapat menerapkan nilai nilai kepemimpinan yang melayani dengan melaksanakan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas data sehingga pelayanan digital dapat terlaksana tanpa hambatan.
- b. Bagi Peserta Pelatihan dapat mengaktualisasikan teori pembelajaran dalam PKP melalui aksi perubahan dengan melakukan Analisa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, Teknik komunikasi, perencanaan kegiatan pelayanan, Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA),

melakukan manajemen mutu, dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.

- c. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Aksi perubahan ini meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan serta terciptanya database bidang tanah yang berkualitas untuk mendukung pelayanan pemeliharaan data pertanahan.

## 2. Manfaat Eksternal

- a. Bagi Masyarakat dengan tersedianya data pertanahan yang berkualitas dan valid, dapat memberikan manfaat yang jelas dan informatif kepada masyarakat maupun pengguna jasa pertanahan lainnya termasuk dalam hal investasi sehingga informasi pertanahan menjadi semakin mudah, pelayanan menjadi lebih cepat, efisien waktu dan biaya karena terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pertanahan yang tersedia sebagai upaya keterbukaan informasi.
- b. Bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, dapat memberi
  - informasi kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang masih perlu peningkatan kualitas data spasial serta meberikan informasi model inovasi yang dilaksanakan oleh peserta PKP mengenai peningkatan pelayanan publik pada satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - Memberikan informasi apakah metode dan materi pembelajaran dalam PKP dapat diserap dengan baik oleh peserta PKP melalui aksi perubahan yang dilaksanakan.
  - memberikan masukan dalam pengembangan pelaksanaan pelatihan dengan materi yang mendukung kebutuhan organisasi Kementerian ATR/BPN.

- c. Bagi stakeholder terkait sebagai instrumen monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten Kolaka timur. Sehingga membantu dalam mengambil kebijakan berdasarkan data yang tersedia

### **3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.**

Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Standar kompetensi yang harus dipenuhi bagi *project leader* untuk mensukseskan aksi perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan

Berdasarkan hasil penilaian sikap perilaku *project leader* dilihat dari komponen integritas, kerjasama, mengelola perubahan, terjadi kesepakatan antara mentor dengan mentee sebagai *project leader* untuk mendorong potensi pengembangan kompetensi yg diperlukan untuk mensukseskan area aksi perubahan, yaitu dalam hal kerjasama. Untuk melaksanakan aksi perubahan “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Adat dan Transmigran Desa Ra-Raa dengan Konsep Prik Pada Citra Dengan Resolusi Tinggi dan Partisipasi

Masyarakat di Kantor Pertanahan Kolaka Timur Tahun 2023” perlu dirumuskan strategi pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	PEGAWAI	JENIS PENGEMBANGAN	SASARAN/PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI	WAKTU
1	PPSDM dan LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Self Learning</li> <li>• Melakukan coaching dan mentoring terkait implementasi aksi perubahan</li> <li>• Pengayaan kompetensi manajerial melalui pelatihan manajerial yang bersifat klasikal</li> </ul>	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (Project Leader)	Minggu ke-1 s/d Minggu ke-10
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	Dilibatkan dalam forum dialog lintas OPD untuk mendapatkan pengalaman dalam berkolaborasi dan memanfaatkan jejaring dengan stakeholder eksternal	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (Project Leader) dan Pejabatata Pengawas	Minggu ke-11 s/d Minggu Ke-20
3	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (Project Leader)	Melakukan desiminasi dan pengarahan terkait teknis pelaksanaan aksi perubahan	Tim Kerja	Minggu ke-11 s/d Minggu Ke-20
4	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (Project Leader)	Melakukan Aksi perubahan	Tim Kerja	Minggu ke-11 s/d Minggu Ke-20

*Tabel IV. 2 Strategi Pengembangan Kompetensi*

## **BAB V**

### **KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN**

Untuk menambah wawasan dalam menganalisa aksi perubahan maka materi pelatihan pilihan yang mendekati dengan aksi perubahan adalah sebagai berikut:

#### **1. Diagnosa Organisasi (DO)**

Diagnosa adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perubahan. Diagnosa organisasi (DO) merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan stakeholder untuk mengumpulkan informasi terkait, menganalisis, dan menarik kesimpulan untuk perencanaan aksi dan intervensi penyelesaian masalah kegiatan pelayanan instansi. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, mendiagnosa organisasi merupakan langkah awal yang sangat menentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan mendiagnosa unit organisasinya.

Kemampuan pemimpin perubahan dalam mendiagnosa organisasi dapat memberi beberapa manfaat. Pertama, pemimpin perubahan dapat lebih percaya diri dalam meyakini bahwa tujuannya benar. Kedua, pemimpin perubahan akan mudah mendapatkan argumentasi yang tepat dalam meyakinkan stakeholdersnya. Ketiga, pemimpin perubahan akan tepat menentukan alternatif solusi atau penyelesaian masalah. Apabila Ketiga manfaat ini dapat dicapai, maka menjadi pintu masuk bagi stakeholders untuk mendukung perubahan yang akan dilaksanakan. Upaya pemimpin perubahan untuk mewujudkan perubahan dimulai dari mendiagnosa unit organisasinya, mencari dimensi/aspek/faktor/unsur yang bermasalah, kemudian menyusun langkah-langkah atau intervensi yang tepat untuk mengubahnya. Perubahan ini dilakukan secara berkesinambungan agar masalah tersebut tidak muncul lagi hingga terwujud organisasi yang berkinerja tinggi

## **2. HAM**

Dilihat dari segi Hak Asasi Manusia terkait dengan kepemilikan tanah, dapat dijelaskan bahwa secara filosofis seriap manusia membutuhkan tanah dalam mempertahankan hidupnya bahkan sampai meninggal masih memerlukan tanah, pada saat ini tanah tidak hanya dilihat sebagai fungsi sosial yang tercakup dalam hukum adat, ulayat dan sosial lainnya tetapi sudah merambah ke fungsi ekonomi. Sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan di dalam masyarakat maka perlu diatur dalam hal penilikan, penguasaan,, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang diatur dalam hukum pertanahan. Menurut Achmad Rubaei menjelaskan tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sosial asset dimana tanah sebagai sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan dan capital asset.tanah sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi di lain sisi tanah tanah harus digunakan sebesar besarnya bgi kesejahteraan rakyat, secara lahir batin adil, merata dan juga harus dijaga kelestariannya.

Deklarasi universal Hak Asasi Manusi pada 10 Desember 1948 mengubah cara pandang dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia, di Indonesia dalam UUD 1945 dan UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur tentang perlindungan HAM. Subtansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak atas privasi Indonesia sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya dapat ditandai dengan adanya perlindungan, memproteksi HAM dalam segala regulasi dan juga reaktif bereaksi terhadap pelanggaran HAM.

Perlindungan HAM terhadap pemelik tanah telah dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 2 UUPA nomor 5 tahun 1960 sehingga pemerintah telah hadir dalam HAM yang terkait dengan pertanahan dengan tujuan mengatur hubungan perorangan, keluarga dan masyarakat dengan tanah berdasarkan fitrahnya sebagai makhluk tuhan untuk hidup secara individu maupun sosial dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang demi keadilan dan kemanfaatan Bersama



Transmigrasi yang merupakan program pemerintah dalam pemeratakan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang jarang penduduknya secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan transmigrasi. Para transmigran berhak menerima bantuan pemerintah berupa rumah beserta lahan untuk tempat tinggal dengan status hak milik dan lahan usaha dengan luas 2 Ha. Lokasi transmigrasi juga bisa menimbulkan konflik agrarian yang menyebabkan kehilangan sumber penghidupan yang penting, juga terkait dengan identitas masyarakat, sejarah dan budaya salah satu penyebab konflik agrarian adalah adanya perampasan lahan masyarakat secara sewenang wenang secara sepihak dan biasanya dengan cara kekerasan,

### **3. Pengawasan Berbasis Resiko**

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai manajemen risiko dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Manajemen Risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian.
2. Australia/New Zealand Standart (AS/NZS), Manajemen risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan menuju pengelolaan potensi peluang dan akibat secara efektif.
3. Enterprise Risk Management COSO1, Manajemen risiko adalah yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen dan personel lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko selaras dengan risk appetite entitas, untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas.
4. ISO 310002, Manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya. Manajemen risiko membantu memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi dengan menawarkan jaminan yang wajar kepada karyawan dan


melindungi mereka dari efek negatif terkait risiko. (Susilo, 2010). Dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko, disebutkan bahwa organisasi yang akan menerapkan manajemen risiko agar dapat berjalan dengan efektif, sebaiknya memperhatikan beberapa hal kunci dibawah ini

(Pemerintah Indonesia, 2018):

- a. On going process: Manajemen risiko dilakukan dan dipantau secara berkala. Manajemen risiko bukanlah kejadian satu kali (one time event).
- b. Effectuated by people: Manajemen risiko ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Manajemen risiko dirumuskan oleh pimpinan dan staf instansi/bagian terkait di instansi pemerintah
- c. Applied in strategy setting: Manajemen risiko telah ada sejak manajemen puncak organisasi merumuskan strategi organisasi. Strategi yang disusun disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh setiap bagian/unit organisasi melalui manajemen risiko.
- d.. Applied across the enterprise: Strategi manajemen risiko diterapkan dalam operasi operasional dan meluas ke seluruh bagian/unit perusahaan. Karena setiap komponen menghadapi berbagai bahaya, manajemen risiko diterapkan berdasarkan penentuan risiko oleh masing-masing bagian.
- e. Designed to identify potential events: Manajemen risiko dimaksudkan untuk mendeteksi kejadian atau kondisi yang dapat menghambat pemenuhan tujuan organisasi
- f. Provide reasonable assurance: Risiko yang dikelola secara efektif dan adil akan memastikan bahwa kegiatan dan layanan organisasi berjalan dengan lancar.

- g. Greated to achieve objectives: Manajemen risiko diharapkan membantu organisasi mencapai tujuannya. Adopsi dan Adaptasi Studi Lapangan

NO	JUDUL AKSI PERUBAHAN	MATA PELATIHAN PILIHAN	JALUR PEMBELAJARAN	JUMLAH JP	KETERKAITAN DENGAN AKSI PERUBAHAN	SUMBER BELAJAR
1	<b>PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN LOKASI TRANSMIGRASI UNTUK MITIGASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT DAN TRANSMIGRAN DESA RA-RARA DENGAN KONSEP PRICK PADA CSRT DAN</b>	DIAGNOSA ORGANISASI	BELAJAR MANDIRI		KONSEP MENEMUKAN DAN MENGENALI ISU STRATEGIS TUSI BERDASARKAN ANALISSI EKSTERNAL DAN MENDIAGNOSA INTERNAL DAN MERUMUSKAN GAGASAN	<a href="https://ppsdm.atrbpn.go.id/">https://ppsdm.atrbpn.go.id/</a>
2		HAM	BELAJAR MANDIRI		MEMPELAJARI KONSEP HAM DALAM UPAYA MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN, KEPENTINGAN PRIBADI DAN KEPENTINGAN UMUM	

3	<p><b>PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOLAKA TIMUR</b></p>	<p>PENGAWASAN BERBASIS RESIKO</p>	<p>BELAJAR MANDIRI</p>		<p>KONSEP PENGAWASAN FREKUENSINYA BERDASARKAN TINGKAT RESIKONYA DAN KEPATUHAN PELAKUNYA KONSEP PENGAWASAN RUTIN DAN INSIDENTAL SEBAGAI SARANA PENGUMPULAN DATA UNTUK PROSES KAJI ULANG</p>	
---	--	-----------------------------------	------------------------	---	--	--

*Tabel V. 1 Tabel Materi Pilihan*

## **BAB VI**

### **DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN**

#### **1. Penerapan Strategi Komunikasi**

Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kesadaran informasi, timbul kesadaran, menerima dan pada akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan kunci dalam menyebar luaskan ide atau gagasan dari proyek perubahan, pada pelaksanaan diseminasi ditunjukkan kepada stakeholder agar menjadi penyebaran informasi secara masif sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan outcomes proyek perubahan yang diinginkan. Diseminasi dilakukan secara kontinue baik secara kontinue formal maupun dengan pertemuan langsung secara informal.

Dengan adanya diseminasi kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Lokasi Transmigrasi Untuk Mitigasi Konflik Masyarakat Adat dan Transmigran Desa Ra-Raa dengan Konsep Prik Pada Citra Dengan Resolusi Tinggi dan Partisipasi Masyarakat di Kantor Pertanahan Kolaka Timur Tahun 2023 terhadap stakeholder akan menjadi tool untuk keberhasilan kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dirancang dengan mengoptimalkan sumber daya Kantor Pertanahan dari sisi Sumber daya Manusia dan Pendanaan, dikondisikan dengan kegiatan internal kantor seperti kegiatan coffee morning setiap hari senin, dan rapat koordinasi dengan kanwil setiap hari selasa, dan kegiatan Redistribusi Tanah.

Pada kegiatan diseminasi ini digunakan teknik komunikasi sesuai dengan stakeholder yang dituju pendekatan persuasif untuk menghasilkan komunikasi yang efektif akan membuat pesan yang akan disampaikan diterima dengan baik oleh stakeholder hasil dari komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder oleh Project leader dengan stakeholder adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan dan siapa saja yang terlibat dan waktunya kapan, secara intens melakukan komunikasi awal dengan mentor dan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur bersamaan dengan agenda rutin setiap minggu.
2. Dengan Stakeholder lainnya melakukan upaya awal dengan pendekatan persuasif terhadap masyarakat desa Ra-raa dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur untuk menyampaikan gagasan aksi perubahan dan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat, stakeholder dan Pemerintah.

Dari rangkaian komunikasi dan kegiatan yang dilakukan tim bersama dengan seluruh stakeholder dihasilkan beberapa dukungan dan pemahaman oleh para stakeholder akan pentingnya kegiatan Peningkatan Kualitas data pertanahan. Sehingga muncul minat dan antusias dari beberapa stakeholder untuk mendukung penuh aksi perubahan ini. Pada tahap ini masyarakat yang berkepentingan sangat antusias untuk melakukan peningkatan kualitas data yang berhubungan dengan lokasi yang dimikinya.

Dengan komunikasi yang baik dengan stakeholder memberikan dampak yang positif terhadap implementasi aksi perubahan antara lain.:

1. Berhasil mendapat dukungan kegiatan aksi perubahan;
2. Berhasil melakukan peningkatan kualitas data pertanahan di desa Ra-Raa.
3. Berhasil Mengusulkan Desa Ra raa sebagai desa lokasi kegiatan legalisasi Aset/Redistribusi Tanah pada tahun ini sejumlah 45 Bidang tanah yang merupakan lokasi Transmigrasi bujang yang sejak tahun 1997 belum bersertipikat.

## BAB VII

### KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

#### 1. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah

Seluruh timeline kegiatan jangka pendek kurang lebih 60 hari telah selesai dilakukan dan menghasilkan output jangka pendek sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai :

- Tersusunnya dan terinventarisasi Arsip pertanahan dan Warkah tempat aktualisasi aksi di kelurahan Ra-ra Kecamatan Ladongi.
- Meningkatnya Kualitas data Pertanahan desa lokasi aktualisasi aksi di Kelurahan Rara Kecamatan Ladongi.
- Terbangunnya data base informasi pertanahan P4T lokasi aktualisasi aksi bagi Kantor Pertanahan dan Pihak Kelurahan Ra ra.

Untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan dan terwujudnya capaian output jangka pendek dan outcome jangka panjang, maka akan segera ditindaklanjuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada timeline jangka menengah dan jangka panjang.

##### a. Tindak lanjut Jangka Menengah

Untuk target pelaksanaan kegiatan jangka menengah, yaitu meningkatkan kualitas Lokasi Transmigrasi desa welala dan Atula, mekar jaya di Kabupaten Kolaka Timur dalam jangka waktu 6 Bulan Kedepan.

No	Kegiatan	2023				2024		Target Output
		09	10	11	12	1	2	
1	Persiapan	X						Koordinasi, Rapat Pembentukan tim dan pemantapan, inventarisasi data data



2	Implementasi		X	X	X	X		Entry data, Scan, Upload, Sosialisasi, pemetaan penyajian hasil
3	Evaluasi						X	Rapat internal evaluasi
4	Laporan						X	Pelaporan dan dokumentasi

*Tabel VII. 1 Tindak Lanjut Jangka Penengah*

## **2. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang**

Untuk target pelaksanaan kegiatan jangka Panjang, yaitu meningkatkan kualitas KW 4,5,6 di Kabupaten Kolaka Timur dalam jangka waktu 24 Bulan Kedepan.

No	Kegiatan	2023		2024		2025		<b>Target Output</b>
		I	II	I	II	I	II	
1	Persiapan		X	X	X	X	X	Koordinasi, Rapat Pembentukan tim dan pemantapan, inventarisasi data data
2	Implementasi			X	X	X	X	Entry data, Scan, Upload, Sosialisasi, pemetaan penyajian hasil
3	Evaluasi			X	X	X	X	Rapat internal evaluasi
4	Laporan			X	X	X	X	Pelaporan dan dokumentasi

*Tabel VII. 2 Tindak Lanjut Jangka Panjang*

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**

Kemampuan manajerial merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki PNS. Kemampuan yang harus dimiliki pejabat Pengawas ini dapat diukur melalui tes assessment. Terdapat dua komponen dalam kemampuan manajerial yang perlu diketahui yakni kompetensi Sosial kultural, kompetensi teknis dan potensi diri.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap K/L Pemerintah Wajib Menyusun Profil PNS. Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas data personal, kualifikasi, rekam jejak Jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja dan informasi kepegawaian lainnya.

Berdasarkan Peraturan MenPANRB No 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN Kompetensi Manajerial PKP harus level 2 ada 8 area penilaian yaitu: Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh Konsultan Psikologi dan SDM Sinergi Analisis masih perlu meningkatkan diri pada area pengembangan INTEGRITAS karena masih ada di level 1 Adapun Langkah pengembangan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan diri area integritas adalah sebagai berikut.

No	Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Resources Needed/ Narasumber	Timeline/ Batas Waktu
			Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya		
1.	INTEGRITAS	Mengingatn rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	Mempelajari Kode etik ASN,  mencari role model kantah yang sudah menerapkan ZI,  Mengikuti webinar, elearning		Review jurnal penelitian, streaming yang berkaitan dengan kompetensi	- Pimpinan - Pemohon - Aparat Penegak Hukum - Teman	4 BULAN 27/ JULI /

2.	INTEGRITAS	Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.	Mempelajari Gaya Kepemimpinan Mempelajari karakteristik tim dan model pendekatan individual		Review jurnal penelitian, streaming yang berkaitan dengan kompetensi	kantor - Media online/ Elektro nik	2023
3	INTEGRITAS	Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerja/ bawahan dalam penegakan aturan.	Mempelajari peraturan pertanahan,  Mempelajari gaya komunikasi yang efektif		Review jurnal penelitian, streaming yang berkaitan dengan kompetensi		

*Tabel VIII. 1 Rencana Aksi Pengembangan diri Area Intergritas*



Gambar VIII 1 Evident Pengembangan Diri

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Kementerian ATR/BPN sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Untuk mendukung Visi dan misi Kementerian ATR/BPN yakni menjadi institusi berstandar dunia, salah satu implementasinya yaitu mewujudkan kantor pertanahan modern dengan memberikan produk, layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

Untuk mendukung layanan elektronik maka harus di dukung dengan database pertanahan yang handal dan akuntabel, salah satu inovasi yang harus dilakuakn adalah percepatan peningkatan kualitas data pertanahan. Salah satu metode yang adala adalah memanfaatkan kemajuan teknologi fotogrametri dan melibtkan masyarakat untuk turut serta secara aktif membantu proses peningkatan kualitas data pertanahan.

Aksi perubahan ini dapat menjadi salah satu alternatif cara meningkatkan kualitas data dengan cepat, efisien waktu dan biaya. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis

#### **2. Rekomendasi**

Dalam Rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan pada kantor pertanahan kabupaten kolaka timur, selaku project leader dalam aksi perubahan ini merekomendasikan hal hal sebagai berikut:

- untuk keberlanjutan aksi perubahan ini maka perlu dilakukan langkah langkah menjaga hubungan baik dengan stakeholder supaya tetap mendukung aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang
- Perlu di usulkan kepusat untuk mengkaji penyediaan anggaran khusus peningkatan kualitas data untuk lokasi diluar penetapan lokasi PSN

- menyebarkan kesuksesan peningkatan kualitas data pertanahan kelurahan Ra raa sebagai pilot projek dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga desa/ kelurahan lainya tertarik.